



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168 /K/X-XIII.2/6/2008**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan perundang-undangan pada Lembaga Negara menjadi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - b. bahwa untuk mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK;
  - c. bahwa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat JDI Hukum BPK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di lingkungan BPK.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Pusat BPK adalah suatu sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
3. Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat UJDI Hukum Perwakilan BPK adalah suatu sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Perwakilan BPK.
4. Pelaksana JDIH adalah petugas pelaksana JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK.

### **Pasal 2**

JDI Hukum BPK terdiri dari :

- a. JDI Hukum Pusat BPK yang berkedudukan di Jakarta pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

- b. UJDI Hukum Perwakilan BPK yang berkedudukan di Perwakilan BPK pada Sub Bagian Hukum dan Humas atau Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM) pada Perwakilan BPK.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA JDI HUKUM BPK**

#### **Pasal 3**

JDI Hukum Pusat BPK mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK dan Pegawai Pelaksana BPK dengan cara manual dan/ atau elektronik;
- b. menghimpun, menyimpan, mengembangkan, dan mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK dan Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan;
- c. membuat abstraksi peraturan perundangan-undang dan informasi hukum dalam pembangunan dan pengembangan hukum;
- d. memelihara peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- e. melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan terhadap UJDI Hukum Perwakilan BPK;
- f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan JDI Hukum Pusat BPK kepada Kepala Ditama Binbangkum secara berkala; dan
- g. menyampaikan laporan hasil evaluasi kegiatan JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK kepada Sekretaris Jenderal secara berkala dengan tembusan JDI Hukum Nasional atau Pusat Jaringan yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

#### **Pasal 4**

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyedia peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- c. pencarian, penelusuran dan kompilasi peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- d. pengolahan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- e. pemberian pelayanan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan;
- f. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis tenaga pengelola JDI Hukum;
- g. pengembangan kerja sama dengan JDI Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN dan JDI Hukum pada Departemen, Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

- h. evaluasi secara berkala pengelolaan JDI Hukum Pusat BPK dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal secara berkala dengan tembusan JDI Hukum Nasional/Pusat Jaringan di BPHN.

### **Pasal 5**

UJDI Hukum Perwakilan BPK mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK dan Pegawai Pelaksana BPK dengan cara manual dan/ atau elektronik;
- b. menghimpun, menyimpan, mengembangkan, dan mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK dan Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan;
- c. membuat abstraksi peraturan perundangan-undang dan informasi hukum dalam pembangunan dan pengembangan hukum; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UJDI Hukum Perwakilan BPK kepada Kepala Perwakilan secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Ditama Binbangkum.

### **Pasal 6**

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UJDI Hukum Perwakilan BPK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyedia peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- c. pencarian, penelusuran dan kompilasi peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- d. pengolahan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum;
- e. pemberian pelayanan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan;
- f. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis Pelaksana UJDI Hukum Perwakilan BPK;
- g. koordinasi dan kerjasama dengan JDI Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- h. evaluasi secara berkala pengelolaan UJDI Hukum Perwakilan BPK dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Perwakilan dengan tembusan kepada Kepala Ditama Binbangkum.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN JDI HUKUM PUSAT BPK DAN UJDI HUKUM PERWAKILAN BPK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembentukan JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
- (2) JDI Hukum BPK merupakan anggota JDI Hukum Nasional pada BPHN.

- (3) JDI Hukum Pusat BPK berada di Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum (LABH) pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum); dan
- (4) UJDI Hukum Perwakilan BPK berada di Sub Bagian Hukum dan Humas atau Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM) pada Perwakilan BPK.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksana JDI Hukum Pusat BPK terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat.
- (2) Pelaksana UJDI Hukum Perwakilan BPK terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
- (3) Pelaksana JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

### **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN JDI HUKUM BPK**

#### **Pasal 9**

Kegiatan pemberian pelayanan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum meliputi :

- a. melakukan peminjaman dan pengembalian peraturan perundang-undangan, dokumen dan himpunan informasi hukum;
- b. melakukan pencatatan atas peminjaman dan pengembalian peraturan perundang-undangan, dokumen dan himpunan informasi hukum secara manual dan/atau elektronik;
- c. Pembuatan Katalog peraturan perundang-undangan, dokumen dan himpunan informasi hukum secara manual dan/atau elektronik;
- d. melakukan pemantauan kepada peminjam peraturan perundang-undangan, dokumen dan himpunan informasi hukum sesuai dengan jangka waktu peminjaman; dan
- e. menginformasikan dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan, dokumen dan himpunan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, dan Pejabat Pelaksana BPK yang membutuhkan secara manual dan/atau elektronik.

#### **Pasal 10**

Kegiatan penghimpunan, penyimpanan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi hukum pada JDI Hukum Pusat BPK meliputi :

- a. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum yang diperoleh dari :
  - 1) Pembelian;
  - 2) Hadiah, hibah atau pemberian dari instansi/lembaga dan perorangan;

- 3) Tukar menukar peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum antar sesama anggota JDI Hukum;
  - 4) Penggandaan atau pencetakan.
- b. Penyimpanan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum dengan cara :
- 1) melakukan klasifikasi menurut jenis :
    - a) Peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya;
    - b) Buku-buku terkait bidang hukum;
    - c) Kamus, Anotasi, Eksiklopedia dan Bibliografi;
    - d) Buku-buku Lainnya (Kronologis Proses RUU, Risalah Rapat RUU, naskah akademik, himpunan abstrak peraturan, kajian hukum, telaahan hukum, dan koleksi lainnya).
  - 2) membuat katalog dan diaplikasikan secara elektronik dalam *e-library* BPK dan *website* JDI Hukum BPK;
  - 3) menyusun peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum sesuai dengan jenisnya.
- c. Pengolahan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum meliputi :
- 1) menginventarisasikan peraturan perundangan-undangan termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah terkait dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 2) mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;
  - 3) membuat telaahan singkat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 4) memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 5) membuat abstrak atas peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Menteri/lembaga dan peraturan daerah khususnya peraturan yang baru disahkan;
  - 6) membuat ulasan singkat dan referensi terhadap buku-buku hukum, khususnya buku-buku hukum terbitan terbaru.

### **Pasal 11**

Kegiatan penghimpunan, penyimpanan dan pengolahan bahan dokumentasi dan informasi hukum pada UJDI Hukum Perwakilan BPK meliputi :

- a. Penghimpunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum yang diperoleh dari :
- 1) Pembelian;
  - 2) Hadiah, hibah atau pemberian dari instansi/lembaga dan perorangan;
  - 3) Tukar menukar peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum antar sesama anggota JDI Hukum Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 4) Penggandaan atau pencetakan.

- b. Penyimpanan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum dengan cara :
- 1) melakukan klasifikasi menurut jenis :
    - a) Peraturan daerah dan aturan hukum lainnya;
    - b) Buku-buku terkait bidang hukum;
    - c) Kamus, Anotasi, Eksiklopedia dan Bibliografi;
    - d) Buku-buku Lainnya (Kronologis Proses Raperda, Risalah Rapat Raperda, naskah akademik, himpunan abstrak peraturan, kajian hukum, telaahan hukum, dan koleksi lainnya).
  - 2) membuat katalog dan diaplikasikan secara elektronik dalam *e-library* BPK dan *website* JDI Hukum BPK;
  - 3) menyusun peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum sesuai dengan jenisnya.
- c. Pengolahan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum meliputi :
- 1) menginventarisasikan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah terkait dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 2) mengidentifikasi peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;
  - 3) membuat telaahan singkat peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 4) memberikan informasi tentang peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK;
  - 5) membuat abstrak atas peraturan-peraturan daerah khususnya peraturan daerah yang baru disahkan;
  - 6) membuat ulasan singkat dan referensi terhadap buku-buku hukum, khususnya buku-buku hukum terbitan terbaru.

## **Pasal 12**

Kegiatan pemeliharaan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum, meliputi :

- a. Fumigasi;
- b. Preservasi; dan
- c. mengkonversi ke dalam Mikro Film atau *Compact Disc*.

## **BAB V PUBLIKASI**

### **Pasal 13**

- (1) JDI Hukum Pusat BPK menyampaikan dan mempublikasikan hasil pengolahan telaahan singkat, abstrak, dan referensi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c kepada Pimpinan, Anggota BPK, dan Pegawai Pelaksana BPK.
- (2) UJDI Hukum Perwakilan BPK menyampaikan hasil pengolahan telaahan singkat, abstrak, dan referensi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c kepada JDI Hukum Pusat BPK untuk dipublikasikan.

- (3) Penyampaian dan publikasi informasi hukum dan informasi lainnya dilakukan melalui *website* JDI Hukum BPK

## **BAB VI PENINGKATAN PENGELOLAAN JDI HUKUM BPK**

### **Pasal 14**

Peningkatan pengelolaan JDI Hukum BPK dilakukan dengan cara:

- a. menyempurnakan sistem pengelolaan JDI Hukum BPK; dan
- b. meningkatkan kemampuan Pelaksana JDI Hukum BPK.

### **Pasal 15**

Penyempurnaan sistem pengelolaan JDI Hukum BPK, dilaksanakan dengan cara :

- a. perubahan katalog manual menjadi katalog komputerisasi;
- b. penyimpanan data peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum ke dalam *data base*;
- c. penyediaan data peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum secara *online*; dan
- d. perubahan peminjaman dan pengembalian peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum dari manual menjadi komputerisasi.

### **Pasal 16**

Peningkatan kemampuan teknis Pelaksana JDI Hukum BPK dilaksanakan dengan cara:

- a. menyelenggarakan dan mengikuti diklat atau bimbingan teknis, seminar, workshop atau sosialisasi yang berkaitan dengan bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, BPHN, maupun instansi/lembaga terkait lainnya; dan
- b. studi banding, tukar menukar informasi, pertemuan berkala JDI Hukum tingkat nasional dan kerja sama dengan sesama anggota JDI Hukum instansi/lembaga lainnya maupun JDI Hukum Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **BAB VII KORDINASI DAN KERJA SAMA**

### **Pasal 17**

JDI Hukum Pusat BPK melakukan kordinasi dengan UJDI Hukum Perwakilan BPK yang meliputi:

- a. pembinaan dengan memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai maksud, tujuan, tugas dan fungsi JDI Hukum BPK terhadap pengembangan hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;
- b. pemberian pemahaman mengenai permasalahan hukum dan substansi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;

- c. pemberian penjelasan mengenai peran JDI Hukum BPK sebagai sumber informasi hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang BPK ; dan
- d. pemberian bimbingan administrasi dan teknis mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada pelaksana UJDI Hukum Perwakilan BPK.

#### **Pasal 18**

- (1) JDI Hukum BPK dapat melakukan kerja sama dengan JDI Hukum Nasional, JDI Hukum Departemen/Instansi/Lembaga Pemerintah dan/atau JDI Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesama anggota JDI Hukum Nasional.
- (2) UJDI Hukum Perwakilan BPK dapat melakukan kerja sama dengan JDI Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tukar menukar dokumen dan informasi hukum terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN JDI HUKUM BPK**

#### **Pasal 19**

Dalam pelaksanaan pembinaan, JDI Hukum Pusat BPK melakukan evaluasi terhadap kegiatan UJDI Hukum Perwakilan BPK, antara lain :

- a. Penghimpunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum;
- b. Penyimpanan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum;
- c. Pengolahan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya serta dokumen dan informasi hukum; dan
- d. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UJDI Hukum Perwakilan BPK.

#### **Pasal 20**

- (1) UJDI Hukum Perwakilan BPK menyampaikan laporan kegiatannya kepada JDI Hukum Pusat BPK setiap bulan.
- (2) JDI Hukum BPK menyampaikan laporan hasil evaluasi kegiatan JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK kepada Sekretaris Jenderal secara berkala dengan tembusan JDI Hukum Nasional atau Pusat Jaringan di BPHN.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan JDI Hukum Pusat BPK dibebankan pada anggaran Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan UJDI Hukum Perwakilan BPK dibebankan pada anggaran Perwakilan.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Pedoman pelaksanaan ini sebagai acuan bagi para pelaksana JDI Hukum Pusat BPK dan UJDI Hukum Perwakilan BPK.

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 40/SK/S/1990 tentang Pembentukan Pusat dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 26 September 1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Ditetapkan di     :     J a k a r t a**  
**Pada tanggal     :     30 Juni 2008**

---

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**Dharma Bhakti**  
**NIP. 060049770**

**Tembusan Keputusan** ini disampaikan kepada :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Para Anggota;
4. Tortama KN I-VII;
5. Para Pejabat Eselon I-IV.